



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 terdiri dari:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung

sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Amri. R	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
2.	Budi Wardoyo	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
3.	Muhidin	Anggota		
4.	Rahmad Nadi	Anggota		
5.	Hery	Anggota		
6.	Susi Susasnty	Plt. Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan	1. Memutuskan dan mengevaluasi

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
			Dokumentasi	<p>akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;</p> <p>2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;</p> <p>3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;</p> <p>4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>
7.	Muhajiroh	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Merencanakan, mengorganisasi kan, melaksanakan, mengawasi, dan

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
		Hubungan Masyarakat		<p>mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;</p> <p>2. Menghimpun informasi publik di seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;</p> <p>3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;</p> <p>4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;</p> <p>5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia Komisi Pemilihan Umum</p>

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
				Kabupaten Bangka Selatan; 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
8.	Muhammad Anwar Tanjung	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; 2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian; 3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
9.	Susi Susanty	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
10.	Harfid Ersas	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
11.	Suryana		Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
12.	Irma Suryani Lestari			

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung